



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 100.3.3.2/163/24/2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan diperlukan langkah koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah dan penguatan peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun langkah strategis percepatan pembangunan daerah sesuai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang;
 - melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program serta kegiatan percepatan pembangunan antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;
 - menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta merumuskan alternatif penyelesaiannya;
 - melakukan pendampingan, fasilitasi, dan percepatan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah;
 - mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan agar tepat waktu, tepat sasaran, efektif, dan efisien;
 - melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan daerah;
 - memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan kepada Bupati.
- KETIGA : Uraian tugas/tanggung jawab masing-masing kedudukan dalam Tim Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam mendukung tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Mei 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 100.3.3.2/163/24/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG
1.	Drs. MUJADIN PUTU MURJA	Ketua merangkap anggota	Pendidikan
2.	Drs. SUGIYONO, M.Si.	Sekretaris merangkap anggota	Perencanaan Pembangunan
3.	MASHARI	Anggota	Kesehatan
4.	LILIK TRI HANDOKO	Anggota	Pemberdayaan Masyarakat
5.	MUHAMMAD BALYA UBAYA, S.H.	Anggota	Hukum
6.	HERY SUYANTO	Anggota	Pertanian dan Peternakan
7.	IMAM VATONI, S.Ag.	Anggota	UMKM
8.	RIO ANGKASA	Anggota	Kepemudaan
9.	ERIK PRASETYA PAMUNGKAS	Anggota	Pariwisata

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR:100.3.3.2/163/KEP/24/2026
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 DAERAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB
 TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/BIDANG	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Ketua	a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan tim; b. mengawasi kinerja bidang-bidang; c. melaksanakan koordinasi terkait kebutuhan data/informasi dan pelaksanaan kegiatan tim dengan Perangkat Daerah; d. menyusun laporan kinerja atau pelaksanaan tugas tim; dan e. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas tim kepada Bupati secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Sekretaris	a. mengelola agenda kegiatan tim; b. melaksanakan fungsi administrasi kegiatan tim; c. melaksanakan koordinasi terkait kebutuhan data/informasi dan pelaksanaan kegiatan tim dengan Perangkat Daerah; d. membantu ketua dalam menyusun laporan kinerja atau pelaksanaan tugas tim; dan e. menyelenggarakan dan mengelola arsip serta dokumen penting tim.
3.	Anggota Bidang Pendidikan	a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang pendidikan; b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang pendidikan; c. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang pendidikan; dan d. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
4.	Anggota Bidang Perencanaan Pembangunan	a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang perencanaan pembangunan;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang perencanaan pembangunan; c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang perencanaan pembangunan; d. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang perencanaan pembangunan; dan e. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
5.	Anggota Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang kesehatan; b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang kesehatan; c. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang kesehatan; dan d. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
6.	Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang pemberdayaan masyarakat; b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang pemberdayaan masyarakat; c. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang pemberdayaan masyarakat; dan d. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
7.	Anggota Bidang Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang hukum; b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang hukum; c. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang hukum; dan

1	2	3
		d. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
8.	Anggota Bidang Pertanian dan Peternakan	<p>a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang pertanian dan peternakan;</p> <p>b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang pertanian dan peternakan;</p> <p>c. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang pertanian dan peternakan; dan</p> <p>d. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.</p>
9.	Anggota Bidang UMKM	<p>a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang UMKM;</p> <p>b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang UMKM;</p> <p>c. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang UMKM; dan</p> <p>d. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.</p>
10.	Anggota Bidang Kepemudaan	<p>a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang kepemudaan;</p> <p>b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang kepemudaan;</p> <p>c. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang kepemudaan; dan</p> <p>d. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.</p>
11.	Anggota Bidang Pariwisata	<p>a. menerima dan menampung informasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah terutama di bidang pariwisata;</p> <p>b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang pariwisata;</p>

1	2	3
		c. menyusun rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah terutama di bidang pariwisata; dan d. menyampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas kepada ketua tim.

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006